



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 38 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 22 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 19 ayat (1) huruf g dan ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 77 huruf a, b, dan c serta Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 huruf h Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- b. bahwa keuangan Anggota DPRD sebagai salah satu Hak dari Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- g. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;

- h. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan anggota DPRD;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport;
- j. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
- l. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota panitia;
- m. Biaya penunjang kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- n. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- o. Tunjangan perbaikan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Jabatan;
- c. Tunjangan Komisi;
- d. Tunjangan Khusus;
- e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 90% dari gaji pokok Kepala Daerah.
- (3) Selain uang representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3), besarnya 50 % dari Uang Representasi.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota diberikan Uang Paket paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali uang penghasilan tetap atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali uang Penghasilan Tetap;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja aparatur;
 - b. Belanja publik.

- (2) Besarnya biaya belanja penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Tanggamus ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp. 2.00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi 5 %;
 - b. Diatas Rp. 2.00 milyar s/d Rp. 5.00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi 4 %;
 - c. Diatas Rp. 5.00 milyar s/d Rp. 10.00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi 3 %;
 - d. Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20.00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi 2 %;
 - e. Diatas Rp. 20.00 milyar s/d Rp. 50.00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi 1 %;
 - f. Diatas Rp. 50.00 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi 0,75 %;
 - g. Diatas Rp.150 milyar s/d Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1.125 milyar dan paling tinggi 0,50 %;
 - h. Diatas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi 0,35 %;

BAB III Ketentuan Lain-lain

Pasal 15

Ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, menjadi dasar dan pedoman dalam menentukan Anggaran Belanja Dewan.

Pasal 16

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Oktober 2003

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2003 NOMOR 38